

TINDAK PIDANA SUAP PASIF KEPALA KANTOR IMIGRASI MATARAM (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr)

Oleh :

Ikhsan Ramdhany¹⁾, Amiruddin²⁾, Rina Khairani Pancaningrum³⁾
^{1,2,3} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
email: dhanyformapi@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 18 Desember 2024
Revisi, 30 Desember 2024
Diterima, 8 Januari 2025
Publish, 15 Januari 2025

Kata Kunci :

Korupsi,
Suap Pasif,
Putusan Hakim.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam merumuskan tindak pidana suap Pasif Kasus Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram; dan Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hakim dalam merumuskan sanksi pidana terhadap pelaku suap pasif terhadap Kepala Imigrasi Mataram. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pertimbangan hukum dalam perkara a quo telah mencakup aspek kepastian hukum dengan landasan filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis, serta berada dalam rentang pidana Pasal 12 huruf a UU Tipikor; 2). Pertimbangan yang meringankan bersifat subjektif, menyebabkan disparitas antara tuntutan jaksa (7 tahun) dan putusan hakim (5 tahun). Hal ini berisiko melemahkan efek jera, menciptakan ketidakpastian hukum, serta menimbulkan persepsi negatif terhadap ketegasan sistem hukum dalam memberantas korupsi. Selain itu, hakim menerapkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Tipikor, bukan Pasal 12 huruf a sebagaimana tuntutan JPU KPK, sehingga tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip keadilan retributif. Saran 1). Untuk menjaga integritas sistem peradilan, hakim perlu lebih mengutamakan prinsip keadilan substantif dalam menyeimbangkan faktor yang meringankan dengan kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi. Putusan yang terlalu ringan tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, melemahkan efek jera serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi 2). Pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu melakukan evaluasi terhadap Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 12 huruf a UU Tipikor.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Nama: Ikhsan Ramdhany
Afiliasi: Universitas Mataram
Email: dhanyformapi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Secara filosofis tindak pidana korupsi, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)

sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya”. Secara empiris, menurut data Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2022, berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap

praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.

Salah satu modus operandi korupsi yang semakin canggih saat ini tindak pidana korupsi suap. Menurut Purba, Prakti korupsi oleh pejabat publik seperti suap menyuap, gratifikasi dan bentuk korupsi lainnya dianggap sudah menjadi biasa dilakukan di ranah publik Indonesia dengan modus operandi yang semakin canggih [dari waktu ke waktu]. Semakin maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia dengan cara suap, yang sudah masuk ke lingkup aparat penegak hukum membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan kinerja penegak hukum yang dipenuhi dengan intervensi dan kepentingan, kurangnya itikad baik serta jauhnya dari kemandirian dan keseriusan dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Situasi diperburuk dengan masih terdapatnya disparitas dalam putusan hakim. Banyak kasus korupsi dengan modus suap yang melibatkan aparat penegak hukum berakhir dengan putusan yang jauh dari rasa keadilan.

Beberapa kasus serupa menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penjatuhan sanksi, meskipun memiliki karakteristik yang hampir sama. Ketidakkonsistenan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan juga memperlihatkan adanya intervensi kepentingan tertentu, baik politik maupun ekonomi. Seperti pada kasus suap tindak pidana suap Kepala Kantor Imigrasi Mataram pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr. Kasus ini cukup menyita perhatian public Nusa Tenggara Barat. Penjatuhan sanksi oleh hakim yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum merupakan fenomena yang lazim terjadi. Namun, permasalahan utama dalam putusan ini terletak pada pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 12 a UU Tipikor mengingat Terdakwa selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan strategis menjadi isu krusial ditengah upaya pemberantasan korupsi yang menuntut ketegasan dalam menindak pelaku kejahatan luar biasa sebagaimana dalam maksim "*Culpae poena par esto*" yang berarti, "hendaknya hukuman sepadan dengan kesalahan".

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode ini merupakan penelitian yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum yang dikaji yaitu bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder yaitu literatur dan pendapat para pakar serta bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum dan website. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, maka

ditetapkan metode pendekatan sebagai berikut: *Pertama*, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. *Kedua*, pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. *Ketiga*, pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu melakukan telaah pada kasus yang berupa Putusan Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 12 a UU Tipikor Di Kasus Suap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram

Kasus ini berawal dari Terdakwa KURNIADIE, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sekaligus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), bersama dengan YUSRIANSYAH FAZRIN dan AYYUB ABDUL MUQSITH, didakwa menerima suap sebesar Rp1.200.000.000,00. Suap tersebut diberikan agar mereka menghentikan proses pidana terhadap dua warga negara asing, GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN, yang diduga menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Sebagai imbalannya, para terdakwa hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa deportasi, yang bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai penyelenggara negara.

Dalam putusan perkara a quo, Hakim memutuskan, Geoffrey William Bower dan Manikam Katherasan terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Namun, terjadi intervensi dari Terdakwa yang mengarahkan agar kasus diselesaikan dengan mekanisme deportasi dan pembayaran sejumlah uang. Selain itu, komunikasi melalui WhatsApp juga menunjukkan adanya permintaan uang dalam jumlah besar oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur pidana dalam dakwaan Jaksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan memutuskan, bahwa terdakwa Kurniadie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun serta dikenakan denda sebesar Rp300.000.000,00. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari masa hukuman yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap harus berada dalam tahanan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp824.000.000,00. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan

hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Apabila harta benda yang dimiliki tidak mencukupi, maka terdakwa akan dikenakan pidana kurungan tambahan selama empat tahun.

Putusan perkara a quo di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang landaskan pada aspek landasan filosofis, teoritis, yuridis dan sosiologis". Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam pertimbangan Hakim juga memuat pertimbangan terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

B. Analisis Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Suap Kepala Imigrasi Mataram.

Kasus suap yang melibatkan Kepala Kantor Imigrasi Mataram menjadi sorotan publik karena mencerminkan lemahnya integritas aparat penegak hukum di sektor imigrasi. Berdasarkan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pejabat tersebut diduga menerima suap untuk memperlancar izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Tindakan ini jelas mencederai prinsip keadilan dan merusak upaya penegakan hukum yang bersih dan transparan.

Dalam persidangan pada 18 Desember 2019, terdakwa mengajukan pembelaan dengan harapan mendapat hukuman ringan mungkin agar dapat segera berkumpul dengan keluarganya. Penasihat hukumnya menekankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, mengaku bersalah, serta menyesali perbuatannya. Selain itu, terdakwa dianggap hanya berperan pasif dalam kasus ini dan menjadi tulang punggung keluarganya. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum tetap berpegang pada tuntutan, meskipun pihak terdakwa dan penasihat hukumnya tetap bersikeras dengan pembelaannya.

Majelis Hakim menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan hukum yang tegas. Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi bersifat formal, artinya perbuatan dianggap selesai saat dilakukan, tanpa perlu membuktikan akibat lebih lanjut. Dalam persidangan, berbagai bukti seperti keterangan saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa digunakan untuk memperkuat dakwaan.

Dalam perkara ini, terdakwa diketahui menerima permintaan bantuan dari saksi Liliana Hidayat untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, dengan konsekuensi penghentian penyidikan dan deportasi. Melalui berbagai komunikasi dengan pihak terkait, nominal pembayaran yang disepakati adalah Rp1.200.000.000,00. Hakim kemudian mengkaji unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mencakup keterlibatan dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku

langsung, orang yang menyuruh melakukan, maupun yang turut serta melakukan.

Mencermati putusan perkara a quo nampaknya Majelis hakim menerapkan sanksi pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana suap Tipikor di atas, diketahui bahwa terdapat unsur-unsur yang serupa tetapi diatur dalam pasal yang berbeda termasuk berbeda pula ancaman pidananya. Hal ini khususnya didapati pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Keduanya mengatur bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, hadiah, atau janji untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, diancam pidana. Perbedaannya didapati pada ancaman pidananya, yang mana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor mengancam pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit 50 juta paling banyak 250 juta. Sedangkan Pasal 12 huruf a UU Tipikor mengancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 dua ratus juta rupiah dan paling banyak 1 M. Terlihat sekali jenjang yang jauh terkait ancaman pidana penjara dan denda pada kedua pasal, sedangkan memiliki unsur-unsur tindak pidana yang serupa.

Dari uraian diatas, menurut Andi Hamzah, "karena ada kesamaan unsur pasal Antara Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dengan Pasal 12a/b maka penuntut umum dan hakim boleh memilih penerapan Pasal 5 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara (lima) tahun atau menerapkan Pasal 12 a/b yang ancaman pidananya jauh lebih berat. Hal ini akan menjadi masalah tersendiri dalam penerapannya, disamping itu terdapat kekeliruan yang nyata dalam rumusan pasal 12 a/b terdapat kata-kata "mengetahui" atau "patut diduga" yang berarti "mengetahui" artinya sengaja sedangkan "patut diduga" kealpaan atau kelalian atau culpa, sedangkan pada pasal 5 ayat (2) kata-kata "patut diduga" tidak ada, yang ada kata "mengetahui" yang artinya sengaja. Dalam hukum pidana, delik sengaja dipidana lebih berat dari pada delik kealpaan atau kelalaian atau culpa. Setelah ditelusuri ternyata pembuat Undang-undang menyalin kata-kata "patut diduga" itu dari pasal 418 KUHP yang pidananya jauh lebih ringan, yaitu maksimum 6 (enam) bulan penjara, sedangkan dalam Pasal 419 KUHP tidak ada kata-kata "patut menduga" sehingga pidananya lebih berat yaitu 5 (lima) tahun penjara.

Putusan hakim dalam kasus suap Kepala Imigrasi Mataram menunjukkan penggunaan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU Tipikor dalam menjatuhkan sanksi pidana. Namun, keputusan ini dinilai tidak konsisten dengan prinsip proporsionalitas, mengingat Terdakwa adalah pejabat negara yang seharusnya

berperan dalam pemberantasan korupsi, tetapi justru menjadi pelaku. Hukuman 5 tahun yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a dan b UU Tipikor dinilai kurang mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan, dampak sosial, serta faktor yang memberatkan dan meringankan. Secara yuridis, perbuatan Terdakwa lebih sesuai dengan unsur dalam Pasal 12a UU Tipikor yang memiliki ancaman pidana lebih berat, namun pengadilan memilih menggunakan Pasal 5 Ayat (1) dengan pertimbangan faktor-faktor kontekstual.

Pilihan hakim untuk menerapkan pasal yang lebih ringan tanpa dasar yang jelas mencerminkan kesesatan berpikir, termasuk false dilemma (dikotomi palsu) dan slippery slope (lereng licin), yang berpotensi melemahkan prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Hakim secara implisit menciptakan dikotomi keliru dalam pemidanaan dengan membatasi pilihan pada dua opsi, yaitu menerapkan Pasal 12a dengan ancaman pidana lebih berat atau menggunakan Pasal 5 Ayat 1 dengan mempertimbangkan faktor yang meringankan. Padahal, dalam praktik hukum, terdapat alternatif lain, seperti menerapkan Pasal 12a dengan pidana lebih rendah dalam rentang yang tersedia atau menggunakan pendekatan gabungan dari beberapa pasal yang relevan. Penyederhanaan ini menciptakan dikotomi palsu yang seolah-olah hanya ada dua pilihan, meskipun terdapat opsi yang lebih proporsional.

Selain itu, hakim juga menunjukkan kecenderungan kesesatan slippery slope dalam mempertimbangkan faktor yang meringankan, seperti tanggungan keluarga dan sikap menyesal. Jika alasan subjektif ini terlalu ditekankan, maka akan muncul preseden yang memungkinkan koruptor menghindari hukuman berat dengan mengajukan dalih serupa. Hal ini dapat melemahkan efek jera dan membuka peluang bagi kasus serupa di masa depan untuk memperoleh putusan yang lebih ringan. Meskipun hakim tidak secara eksplisit menyatakan efek domino ini, keputusan mereka dapat mengurangi efektivitas hukum anti-korupsi.

Pendekatan proporsionalitas yang diterapkan hakim berfokus pada keseimbangan antara kejahatan dan hukuman dengan mempertimbangkan faktor kontekstual, seperti niat pelaku, dampak sosial, serta keadaan yang memberatkan atau meringankan. Hukuman seharusnya mempertimbangkan besarnya suap, dampak terhadap sistem hukum, serta tekanan struktural yang memengaruhi pelaku. Pendekatan ini memberi fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman, namun juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam efektivitas penegakan hukum.

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana suap di Indonesia, khususnya dalam perkara a quo, penting bagi hakim untuk menerapkan pendekatan retributif yang menekankan pada aspek pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini berakar pada pemikiran Immanuel

Kant, yang menegaskan bahwa hukuman harus dijatuhkan sebagai bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan, bukan sekadar untuk tujuan pencegahan atau rehabilitasi.

Suap dalam sektor imigrasi memiliki dampak luas yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah serta membuka peluang bagi berbagai pelanggaran hukum, seperti perdagangan manusia dan penyalahgunaan izin tinggal. Oleh karena itu, penerapan teori retributif sebagaimana pandangan Bentham menjadi relevan dalam menegakkan keadilan. Teori ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan tegas bahwa tindakan serupa tidak akan ditoleransi. Pendekatan retributif dalam kasus suap Kepala Kantor Imigrasi Mataram harus diimbangi dengan penegakan hukum yang konsisten. Tanpa keseriusan dari aparat penegak hukum, hukuman berat yang diberikan tidak akan memberikan efek jera yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi kinerja aparat pemerintah yang dilakukan secara berkala.

Dalam hukum Indonesia, teori retributif dapat dikombinasikan dengan pendekatan restoratif untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Teori retributif menekankan pada pembalasan yang setimpal bagi pelaku, sementara pendekatan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian akibat suap. Salah satu penerapannya adalah dengan menyita dan mengembalikan aset hasil korupsi kepada negara demi kepentingan publik. Selain itu, penerapan keadilan proporsional yang tegas dan konsisten diharapkan dapat mencegah kasus serupa di masa depan. Hukuman berat bagi pejabat yang terlibat korupsi menunjukkan bahwa hukum berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan pelaku kejahatan. Keberhasilan pendekatan ini juga bergantung pada keberanian lembaga penegak hukum dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi selama proses penanganan kasus.

Penerapan pendekatan keadilan retributif dalam kasus suap Kepala Kantor Imigrasi Mataram dapat menjadi langkah efektif dalam membangun sistem hukum yang lebih bersih dan berintegritas. Pendekatan ini menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal dengan kejahatan, sehingga menciptakan kepastian hukum. Selain memberikan efek jera bagi pelaku, hukuman yang adil juga berperan dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Samuel P. Huntington yang menekankan pentingnya integritas dalam sistem hukum untuk menjaga stabilitas dan legitimasi pemerintahan.

Untuk memperkuat keseimbangan antara pendekatan keadilan proporsionalitas (retributif) dalam penegakan tindak pidana korupsi, khususnya suap, Pemerintah, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pembentuk undang-

undang, perlu mengevaluasi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 12 huruf a dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Evaluasi ini bertujuan untuk meninjau kembali kesamaan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut yang ternyata memiliki perbedaan dalam ancaman sanksi pidananya. Melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi, langkah revisi, sinkronisasi, atau bahkan penghapusan salah satu ketentuan dapat dilakukan agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara yang terlibat dalam tindak pidana suap, baik sebagai pemberi maupun penerima.

4. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum dalam perkara a quo telah mencakup aspek kepastian hukum dengan landasan filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis, serta berada dalam rentang pidana Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Adapun saran yang diperlukan untuk menjaga integritas sistem peradilan, hakim harus lebih mengutamakan prinsip keadilan substantif dalam menyeimbangkan faktor yang meringankan dengan kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi. Putusan yang terlalu ringan dapat menciptakan ketidakpastian hukum, melemahkan efek jera, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
2. Pertimbangan yang meringankan bersifat subjektif, menyebabkan disparitas antara tuntutan jaksa (7 tahun) dan putusan hakim (5 tahun). Hal ini berisiko melemahkan efek jera, menciptakan ketidakpastian hukum, serta menimbulkan persepsi negatif terhadap ketegasan sistem hukum dalam memberantas korupsi. Selain itu, hakim menerapkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Tipikor, bukan Pasal 12 huruf a sebagaimana tuntutan JPU KPK, sehingga tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip keadilan retributif. Adapun saran yang diperlukan, pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu melakukan evaluasi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 12 huruf a, guna memastikan efektivitas regulasi dalam mendukung pemberantasan korupsi.

5. REFERENSI

- Bentham, Jeremy, *The Principles of Morals and Legislation*, Clarendon Press, Oxford, 1789.
- Huntington, Samuel P., *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, 1968
- Justinian I, *The Institutes of Justinian*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987
- Immanuel Kant, *The Critique of Pure Reason*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

Nurdjana, GM., *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematisasi Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Yogyakarta: Total Media, 2009

Rothstein, Bo, *The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective*, University of Chicago Press, Chicago, 2011, hlm. 199.

Sherman, Lawrence W., *Scandal and Reform: Controlling Police Corruption*, University of California Press, Berkeley, 1978

Dinanti, D., & Desi Yai Tarina, D., *Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Pendekatan Kearifan Lokal (Usaha Mencari Alternatif Model Pidana di Indonesia)*, *Jurnal Internasional Multikultural dan Pemahaman Multireligius*, Vol. 6, No. 1, 2019

Kartika, *Urgensi Peraturan Ketentuan Pidana dalam UU Koperasi di Indonesia*, *Jurnal Institusi dan Kritik Budapest*, Vol. 3 No. 2, 2020

Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia, Putusan No. 36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

<https://s2pendidikanbahasainggris.fbs.unesa.ac.id/post/jenis-jenis-kesalahan-berpikir-dan-bernalar-logical-fallacy-berdasarkan-filsafat>, diakses pada tanggal 21 Januari 2025

<https://transparansi.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024